

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang sempurna, membawa risalah tentang kehidupan, rohaniah dan jasmaniah. Risalah rohaniah mengatur kehidupan antara manusia dengan Tuhan-Nya. Sedangkan risalah jasmaniah mengatur kehidupan manusia dengan sesamanya.

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang berlaku kepada semua mahluk Allah SWT khususnya manusia. Perkawinan menjadikan pranata bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah swt di bawah ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk-Mu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ (Q.S. Ar-Rum : 21)*¹

Ayat diatas merupakan suatu petunjuk bagaimana seharusnya suasana pasangan suami istri dalam rumah tangga. Hanya dengan jalinan kasih sayang itulah suatu rumah tangga akan menjadi damai dan lestari. Dengan

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm.234.

suasana yang demikian pasangan suami istri akan mampu menunaikan misi perkawinan yaitu untuk melangsungkan keturunan yang baik, menjadikan keturunan yang saleh dan selalu mendoakan kedua orang tuanya.² Sehingga seorang anak itu nantinya dapat menjadi kholifah di bumi sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqroroh ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

﴿البقرة: 30﴾

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30).*

Dari perkawinan inilah timbul hubungan suami istri dan kemudian orang tua dengan anaknya (keturunan) kelanggengan perkawinan menjadi tujuan yang diharapkan suami istri dalam konteks agama Islam adalah sakinah, mawadah, wa rahmah bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya hingga menjadi dewasa dan sholeh sholihah.

Syariat Islam menganjurkan bahwa akad pernikahan antara suami istri untuk selama hayat di kandung badan, sekali nikah untuk selama hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih

² Satria Efendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Primadia Media Group, 2004, hlm.176.

sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakinah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.³

Akan tetapi kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis, kadang-kadang juga timbul perselisihan antara suami istri yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan antara suami istri sehingga membawa kegoncangan dalam rumah tangga serta berakhir dengan “perceraian”. Sehingga anaklah yang menjadi korban, setelah terjadi perceraian maka akan timbul persoalan, terlebih lagi mengenai *hadhanah* (pemeliharaan anak). Dengan adanya perceraian maka anak-anaklah yang akan menjadi korban. Untuk mengatasi hal itu agama mensyariatkan adanya *hadhanah* yang secara garis besar *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, dan mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawabnya sendiri.⁴

Akan tetapi ada hubungan timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap si ibu kepada anaknya. Maka si ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istri agar si istri bisa merawat dan memelihara si anak dengan baik.

³ Supriatna, et.al, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm.1.

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Intermesa, 1993 hlm.29.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

.. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (البقرة : 233)

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya..." (Q.S. Al-Baqarah: 233).⁵

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan begitu ibu juga dapat memelihara anaknya dengan baik. Dan ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui. Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui anak selama dua tahun penuh.⁶

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm.29.

⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, et.al, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm.301.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Dalam pasal 156 (d) KHI juga disebutkan bahwa: Semua biaya *hadhonah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁸

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah anak (*hadhanah*) pasca perceraian menjadi tanggung jawab ayah sepanjang anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 21 tahun.

Dalam skripsi ini penulis akan mengupas dan membahas terbatas tentang gugat rekonsensi atau gugat balik yang ditolak oleh majelis hakim dalam memutuskan nafkah (*hadhanah*) permasalahan yang timbul adalah dari rujukan surat permohonan cerai talak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak.

Peristiwa yang terjadi dalam Surat Gugatan No.619/Pdt.G/2003/PA.Demak antara pihak yang berperkara Sugiyarno bin Sujono sebagai pemohon melawan Evi Nurhidayati binti Nur Hamid sebagai termohon. Perkawinan antara pemohon dan termohon telah berlangsung ± 9 tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tina Rosiana yang berumur 8 tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perselisihan adalah karena termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan hasil kerja pemohon. Termohon selalu marah-marah dan berani kepada pemohon meskipun pemohon berusaha untuk mengajak damai akan tetapi termohon tetap ingin berpisah, bahkan menurut

⁷ Supriatna, *op. cit.*, hlm.102.

⁸ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2006, hlm.51

pengakuan termohon pemohon sudah lepas tanggung jawab secara lahir maupun batin selama $\pm$ 6 tahun.

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2003 Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak. Dalam gugatan rekonpensi Termohon mengajukan permohonan nafkah anak, nafkah istri, biaya kesehatan, biaya nafkah iddah dan biaya nafkah mut'ah akan tetapi majelis hakim menolak permohonan terhadap nafkah anak.

Dari permasalahan diatas penulis ingin meneliti dan menganalisis putusan tersebut. Maka penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan NO. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah anak (*Hadhanah*)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak tentang Penolakan Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak tentang Penolakan Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*).

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiat. Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (studi pelaksanaan ketentuan pasal 105 ayat (c) KHI) oleh Shobirin Muktar, lulusan tahun 2006. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Demak hampir semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibu dan semua biaya pemeliharaan yang menanggung adalah ibu sebelum atau sesudah mumayyiz. Terlepas dari semuanya di dalam menentukan hak pemeliharaan anak maupun biaya pemeliharaan ayah diikutsertakan

(terlibat) dalam pengambilan keputusan. Menengok Hukum Positif yang ada secara otomatis anak ikut ibu dan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.

2. Skripsi “Problematika Penyelesaian Nafkah Anak di Pengadilan Semarang (studi kasus perkara No. 327/1991/PA. Smg) Karya Muhammad Ahadi, dalam skripsi yang menjadi pokok masalah adalah Putusan Pengadilan Agama atas gugatan dari seorang mantan istri (penggugat) terhadap mantan suaminya (tergugat) karena dianggap tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah anak hasil pernikahan selama satu tahun setelah perceraian. Hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan kasus perkara No. 327/1991/PA.Smg., dipandang kurang sempurna karena dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasar pada satu pasal (Pasal 41 b No. 1 Tahun 1974) sebagai hukum materi, tanpa memperhatikan dan melibatkan dasar hukum lain (UU No. 7 Tahun 1989 Ps. 78) sebagai hukum acaranya.

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menjelaskan tentang penolakan majelis hakim terhadap nafkah anak. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk tentang Penolakan Majelis Hakim terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*).

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka(*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Demak No.619/Pdt.G/2003.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰ Dalam hal ini adalah putusan majelis hakim No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang data primer, terutama bahan pustaka dari bidang hukum yang mengikatnya.¹¹

⁹ Anggota IKAPI, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

¹⁰ Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm.91.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, cet.8, hlm. 62.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview

Metode interview yaitu mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dengan orang itu.¹² Wawancara ini dilakukan dengan hakim yang menangani perkara tersebut dan para pihak guna mendapatkan sikap dan pendapat mengenai putusan No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk.

b. Metode Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang berupa documenter misalnya data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹³ Dalam hal ini adalah salinan putusan perkara No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pencarian data, menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan suatu temuan bagi orang lain.¹⁴

Teknik pengolahan data adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian berdasarkan data-data yang tampak.

¹² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Utama, 1994. hlm.129.

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.206.

¹⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, cet. VII. Hlm.104.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Dalam bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Berisi tentang tinjauan umum tentang nafkah anak (*hadhanah*). Dalam bab ini menerangkan tentang nafkah anak (*hadhanah*) yang meliputi pengertian dan dasar hukum hadhonah, sebab-sebab nafkah anak (*hadhanah*), hak dan kadar nafkah anak (*hadhanah*), kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat materiil dan in materiil.
- Bab III : Membahas tentang putusan pengadilan Agama Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak tentang penolakan majelis hakim terhadap nafkah anak (*hadhanah*). Dalam bab ini penulis membahas tentang profil PA Demak antara lain sejarah dan perkembangan PA Demak, struktur organisasi, prosedur dan mekanisme kerja. Dan diskripsi putusan PA Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak tentang penolakan majelis hakim terhadap nafkah anak (*hadhanah*).

- Bab IV : Membahas tentang analisis putusan PA Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak tentang penolakan majelis hakim terhadap nafkah anak (*hadhanah*). Dan analisis dasar pertimbangan hakim atas putusan PA Demak No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak tentang penolakan majelis hakim terhadap nafkah anak (*hadhanah*).
- Bab V : Berisi tentang kesimpulan saran dan penutup.